**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Bawah Pengaruh Narkoba**

I Nyoman Wiraditya Wibawa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**A.** **Abstrak**

Tujuan pembentukan hukum di bidang lalu lintas adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan adalah pengaruh narkoba pada pengemudi. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengaruh narkoba. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka. Penerapan hukum yang efektif sangat penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang tepat diberikan kepada pelanggar, termasuk sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, baik berupa denda, pembatasan kegiatan mengemudi, pembatalan izin mengemudi, atau bahkan tuntutan pidana dalam kasus-kasus serius.

**Keywords** : Kecelakaan lalu lintas, Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

*The purpose of law formation in the field of traffic is to achieve justice, benefit, and legal certainty in order to create peace, comfort, and security for the community. Traffic accidents can be caused by various factors, including the negligence of road users, vehicle unfitness, and road and/or environmental unworthiness. One of the factors that often causes accidents is the influence of drugs on drivers. Narcotics abuse is considered a crime, and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation regulates criminal sanctions related to traffic violations involving the influence of narcotics. This study uses the method of legal analysis by tracing laws and regulations through literature. Effective application of the law is essential to reducing the number of traffic accidents and protecting the public. Therefore, it is important to ensure appropriate legal accountability is provided to violators, including sanctions appropriate to the degree of the offense, whether in the form of fines, restrictions on driving activities, cancellation of driving licenses, or even criminal prosecution in serious cases.***Keywords**: Traffic accidents, Drugs, Law Number 22 of 2009.

**B.** **Pendahuluan**

Tujuan pembentukan hukum di Indonesia adalah untuk menggapai kesamarataan dan menciptakan ketegasan hukum, dengan harapan dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Kegiatan sehari-hari manusia seringkali melibatkan penggunaan jalan raya, yang merupakan sarana penting bagi warga masyarakat. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, sistem transportasi nasional diatur secara terpadu dengan tujuan menciptakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar (Sabas, 2020).

Berkembangnya teknologi transportasi secara signifikan berdampak pada peningkatan jumlah pengguna jalan yang semakin meningkat. Selama periode 10 tahun (2001-2011), tercatat bahwa kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 15,25% setiap tahunnya (Wicaksono et al., 2014). Jika terjadi ketidakseimbangan antara sarana transportasi dan fasilitas transportasi, dampak yang belum menguntungkan mulai bermunculan, seperti kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat diperparah ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan raya, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran berkendara yang banyak terjadi (Sulistya et al., 2021).

Lalu lintas memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat yang berperan krusial dalam kelancaran pembangunan yang dilakukan. Keamanan dan ketertiban lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keselamatan jalan raya. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memiliki dampak nasional dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (Budiman et al., 2022).

Perkembangan masyarakat di Indonesia beriringan dengan masalah lalu lintas yang menjadi skala nasional. Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah peningkatan angka kecelakaan di jalan raya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan, antara lain kelelahan dan kurangnya kehati-hatian pengemudi yang menjadi pemicu kecelakaan (Irani et al., 2022).

Salah satu perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi saat terpengaruh oleh narkoba. Narkoba merujuk pada zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu bersifat sintetis maupun semi sintetis. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilangan rasa, pengurangan hingga hilangnya rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya (Budiman et al., 2022). Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang menggunakan narkoba menjadi tantangan yang harus ditangani dengan serius. Pengaruh narkoba pada seseorang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi, seperti penurunan kewaspadaan, gangguan kognitif, peningkatan waktu reaksi, dan koordinasi motorik yang buruk. Semua ini dapat mengarah pada peningkatan risiko kecelakaan yang serius dan berpotensi fatal.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana, dan seseorang yang melakukan penyalahgunaan tersebut dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Ketentuan Umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan seorang penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum. Dalam konteks kejahatan narkotika, terdapat dua aspek yang melibatkan pelaku dan korban, mirip dengan tindak pidana lainnya. Namun, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, individu yang menjadi korban juga menjadi pelaku kejahatan tersebut. Dengan kata lain, penyalahguna narkotika melakukan tindak kejahatan terhadap dirinya sendiri (Budisarwono, 2022).

Dalam menghadapi masalah ini, hukum yang berlaku memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan memberikan pertanggungjawaban bagi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengaruh narkoba. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang mengatur lalu lintas dan mengidentifikasi pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba saat mengemudi. Peraturan ini biasanya mencakup larangan penggunaan narkoba, metode pengujian narkoba, batasan kadar zat terlarang dalam tubuh, dan hukuman yang dijatuhi kepada pelanggar.

Kecelakaan dalam berkendara, sebagai tindakan yang melanggar hukum, termasuk dalam unsur tindak pidana. Terjadinya kecelakaan berkendara yang tidak disengaja, akibat kelalaian atau kealpaan pengguna jalan, dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dapat melibatkan proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim. Sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kasus yang bersangkutan (Irani et al., 2022).

Penerapan hukum yang efektif dalam kasus pelanggaran lalu lintas di bawah pengaruh narkoba sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan melindungi masyarakat. Pertanggungjawaban hukum yang tepat harus diberikan kepada pelanggar, termasuk sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, baik berupa denda, pembatasan kegiatan mengemudi, pembatalan izin mengemudi, atau bahkan tuntutan pidana dalam kasus-kasus serius.

**C.** **Metodologi**

Penulisan jurnal ini menggunakan metode analisis hukum yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam pelanggaran lalu lintas di bawah pengaruh narkoba. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui membaca buku, dokumen cetak, serta mencari bahan hukum dari sumber elektronik (Jasmine, 2020).

**D.** **Pembahasan**

1. Tujuan pembentukan hukum di Indonesia adalah untuk menggapai kesamarataan dan menciptakan ketegasan hukum, dengan harapan dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Kegiatan sehari-hari manusia seringkali melibatkan penggunaan jalan raya, yang merupakan sarana penting bagi warga masyarakat. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, sistem transportasi nasional diatur secara terpadu dengan tujuan menciptakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar (Sabas, 2020).
2. Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur tentang pidana terkait pelanggaran lalu lintas dengan uraian sebagai berikut (Budiman et al., 2022):
3. a. Seseorang yang bertanggung jawab atas jalan yang tidak segera dan layak diperbaiki setelah rusak sehingga menyebabkan kecelakaan dalam berkendara yang berakibat pada terdapatnya luka ringan dan/atau kerusakan ringan pada kendaraan korban dan/atau barang dapat dijatuhi sanksi dengan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda maksimal Rp 12.000.000,.
4. b. Apabila seperti yang tertera pada ayat (1) yang berakibatnya luka berat pada korban, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana maksimal satu tahun penjara atau denda maksimal Rp 24.000.000,.
5. c. Apabila seperti yang tertera pada ayat (1) yang berakibatnya kematian pada korban, maka pelaku dapat dihukum dengan maksimal lima tahun kurungan penjara atau denda maksimal Rp 120.000.000,.
6. d. Seseorang yang bertanggung jawab atas jalan yang tidak memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat bervariasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229 Ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Kelalaian pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama dalam terjadinya kecelakaan, yang berarti kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia. Terdapat berbagai bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seperti pengemudi yang mengantuk, kurang konsentrasi, dan kurang menguasai kendaraan (Sulistya et al., 2021). Selain itu, salah satu perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi saat terpengaruh oleh narkoba. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang menggunakan narkoba menjadi tantangan yang harus ditangani dengan serius. Pengaruh narkoba pada seseorang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi, seperti penurunan kewaspadaan, gangguan kognitif, peningkatan waktu reaksi, dan koordinasi motorik yang buruk. Semua ini dapat mengarah pada peningkatan risiko kecelakaan yang serius dan berpotensi fatal.
8. Pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran lalu lintas di bawah pengaruh narkoba melibatkan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengaruh narkoba dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, penggunaan narkoba saat mengemudi secara tidak sengaja dapat berakibat fatal pada terjadinya kecelakan dalam berkendara.
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu acuan penting dalam kasus pelanggaran lalu lintas di bawah pengaruh narkoba. Pasal 310 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pengendara dilarang menggunakan narkoba saat mengemudi, sedangkan Pasal 229 menyebutkan tentang sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Selain itu, Pasal 230 juga mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat diberikan oleh hakim.
10. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses mempertanggungjawabkan seseorang secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, penting untuk lebih jelas mengidentifikasi siapa yang akan dipertanggungjawabkan.
11. Sebagaimana yang tertera pada pasal 283 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan sebagai berikut (Budiman et al., 2022):
12. Setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan cara yang tidak wajar atau terlibat dalam kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi di Jalan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1), akan dikenai pidana kurungan dengan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda dengan jumlah maksimum Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Pasal 311 dalam undang-undang yang sama dapat dijelaskan sebagai berikut (Budiman et al., 2022):
14. a. Setiap individu yang dengan sengaja mengoperasikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan atau cara yang mengancam keselamatan nyawa atau harta benda, akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum satu tahun atau denda dengan jumlah maksimum sebesar tiga juta rupiah.
15. b. Apabila tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) menghasilkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan dan/atau barang, sesuai dengan Pasal 229 ayat (2), pelaku akan dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimum dua tahun atau denda dengan jumlah maksimum empat juta rupiah.
16. c. Apabila tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan pada Kendaraan dan/atau barang, sesuai dengan Pasal 229 ayat (3), pelaku akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum empat tahun atau denda dengan jumlah maksimum delapan juta rupiah.
17. d. Apabila tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) menghasilkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sesuai dengan Pasal 229 ayat (4), pelaku akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum sepuluh tahun atau denda dengan jumlah maksimum dua puluh juta rupiah.
18. Apabila tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (4) mengakibatkan kematian orang lain, pelaku akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum dua belas tahun atau denda dengan jumlah maksimum dua puluh empat juta rupiah.

**E.** **Kesimpulan**

Tujuan pembentukan hukum di Indonesia adalah untuk menggapai kesamarataan dan menciptakan ketegasan hukum, dengan harapan dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Pengaruh narkoba pada pengemudi menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang serius. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengaruh narkoba. Penerapan hukum yang efektif penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan melindungi masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Budiman, Sumaryanto, A. D., & Widoyoko, W. D. (2022). Tanggungjawab Pidana Pengendara yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Bawah Pengaruh Narkotika di Surabaya. *Anima Legis*, *1*, 15-22.

Budisarwono, H. (2022). UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, *1*, 125-142.

Irani, A. W., Susanto, M. H., & Pangaribuan, P. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI. *Jurnal Lex Suprema*, *4*, 65-79.

Jasmine, N. C. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC*, *1*, 33-44.

Sulistya, F., Pawennei, M., & Rustam, M. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *2*, 114-130.

Wicaksono, D., Fathurochman, R. A., Riyanto, B., & Wicaksono, Y. (2014). ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS - JALAN RAYA UNGARAN - BAWEN). *JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL*, *3*, 345 – 355.

Fajar Y S. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PBR).* Skripsi. Jurnal Diterbitkan. Program Sarjana Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam” : Jakarta